



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara;

**M. LORDY RAMADHIAN BIN SUDARTO SOEWADJI**, NIK. 3674052010720001, lahir Bandung, 20 – 10 - 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Legoso Raya No.8, RT/RW:003/001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu Tergugat III sekarang Pembanding I;

**MOHAMMAD GRANDY AZZAM BIN SUDARTO SOEWADJI**, NIK. 3674051010490001, lahir Bandung, 30 – 11 - 1973, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. KHA Dahlan Nomor 29, RT.038 RW. 011, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Propinsi DI Yogyakarta, dahulu Tergugat IV sekarang Pembanding II;

**MOELYANTO SOERJODIBROTO BIN SOEJONO SOERJODIBROTO**, NIK. 3674051010490001, lahir Magelang, 10-10-1949, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Legoso Raya No.8, RT/RW: 003/001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu Tergugat V sekarang Pembanding III;

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



**DIATRIE ANINDYAJATI binti MOELYANTO SOERJODIBROTO, NIK.**  
3674051101820001, Lahir Bandung, 11-01-1982,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl.  
Legoso Raya No. 8, RT/RW:003/001, Kelurahan  
Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang  
Selatan, Provinsi Banten, dahulu Tergugat VI  
sekarang Pembanding IV;

**ARYOJATI PRAMUDITO BIN MOELYANTO SOERJODIBROTO, NIK.**  
3674052401830001, Lahir Bandung, 24-01-1983,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Jl.  
Legoso Raya No.8, RT/RW:003/001, Kelurahan  
Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang  
Selatan, Provinsi Banten, dahulu Tergugat VII  
sekarang Pembanding V;

Pembanding I, Pembanding III, Pembanding IV dan  
Pembanding V, dalam hal ini berdasarkan Surat  
Kuasa tanggal 15 September 2023 diwakili oleh  
Pembanding II (Muhammad Grandy Azzam Salman  
bin Sudarto Soewadi) selaku kuasa insidentil yang  
selanjutnya disebut Para Pembanding;

**MELAWAN**

**DRS. MOHAMMAD SYAFRIL NUSYIRWAN, MM., BIN ALMUHAMMADI,**  
NIK. 3471101506650001, lahir Yogyakarta, 15 Juni  
1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kauman  
GM 1/117, RT/RW:038/011, Kelurahan Ngupasan,  
Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dahulu  
Penggugat I sekarang Terbanding I;

**MOHAMMAD SAFIRUL RIFQI BIN ALMUHAMMADI, NIK.**  
3471102812550001, lahir, Yogyakarta, 28 Desember  
1955, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman GM 1/118, RT/RW:038/011, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II;

**Dra. AMNI RIFDANIA BINTI ALMUHAMMADI**, NIK. 3471106003530001, lahir Yogyakarta, 20 Maret 1953, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Trikora No. 6, RT/RW:038/011, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dahulu Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

**SYLVI NASRIA BINTI ALMUHAMMADI**, NIK. 3276055212580017, lahir Yogyakarta, 12 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pesona Khayangan Blok CC No. 6, RT/RW:008/027, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

**RAHMA MEVITA BINTI TITO OCTAVIANUS**, ( anak Kandung Sylvi Nasria binti Almuhammadi dan Tito Octavianus/Cucu Alm. Almuhammadi dan Almh. Siti Astanah), Tempat/Tgl Lahir Yogyakarta, 03-05-1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Pesona Khayangan Blok CC No. 6, RT/RW:008/027, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu Tergugat VIII, sekarang Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Almuhammadi Bin Zoofwan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2000, dan Siti Astanah binti Bilal Atmojoewana, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2013 meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - 1) Sitta Mazia, SH. binti Almuhammadi (anak);
  - 2) Amni Rifdana Binti Almuhammadi (anak);
  - 3) Mohammad Safirul Rifqi Bin Almuhammadi (anak);
  - 4) Sylvi Nasria Binti Almuhammadi (anak);
  - 5) Mohammad Syafril Nussyirwan Binti Almuhammadi (anak);
3. Menetapkan Sitta Mazia, SH binti Almuhammadi telah meninggal dunia, pada tanggal 20 Mei 2022, meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - 1) Moeyanto Soerjodibroto Bin Soejono Soerjodibroto, ( suami );
  - 2) M. Lordy Ramadhian Bin Sudarto Soewadji ( anak );
  - 3) Mohammad Grandy Azzam Salman Bin Sudarto Soewadji ( anak );
  - 4) Diatrie Anindyajati Binti Moelyanto Soerjodibroto, ( anak );
  - 5) Aryojati Pramudito Bin Moelyanto Soerjodibroto, ( anak );
4. Menyatakan secara hukum objek harta kewarisan berupa :
  - 1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik ( SHM ), nomor: 578, surat ukur nomor : 1224, tanggal 21 – 03 – 1991 dengan luas 328 m2, ( tiga ratus dua puluh delapan meter persegi ), atas nama : R.NGT. Almuhammady AL RR. Siti Astanah dengan lokasi di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :
    - Sebelah Utara , berbatasan langsung dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan.
    - Sebelah Selatan, berbatasan langsung dengan Jalan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung.

- Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Bank Central Asia ( BCA ).

- Sebelah Barat, berbatasan langsung Sertifikat Hak milik ( SHM ) nomor 208, atas nama Ny. Siti Astanah Almuhammadi;

2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ), nomor: 2658, surat ukur nomor : 385, tanggal 26 – 1 – 1996, atas nama : Haji Almuhammadi, dengan luas 144 m2 ( seratus empat puluh empat meter persegi ), dengan lokasi di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dengan batas – batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bona Permai 4;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Blok B4/45;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah B4/10;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah B4/08;

3) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik ( SHM ), nomor: 865, surat ukur nomor : 24, tanggal 21 – 03 – 1998, atas nama : Siti Astanah Almuhammadi, dengan luas 176 m2 ( seratus tujuh puluh enam meter persegi ), dengan lokasi di Jln Gerjen no.46. Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan rumah Bapak Dr. Johan Ismail;
- Sebelah Selatan, bagian depan berbatasan langsung dengan rumah masyarakat/penduduk, bagian belakang berbatasan langsung dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Jalan Gerjen;
- Sebelah Barat, berbatasan langsung dengan rumah Bapak Dr. Johan Ismail.

Adalah harta warisan Almarhum Almuhammadi bin Zoofwan dan

*Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



Siti Astanah binti Bilal Atmojoewana, yang belum dibagi;

5. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris Almuhammadi bin Zoofwan dan Siti Astanah binti Bilal Atmojoewana, dari harta tidak bergerak sebagaimana pada dictum angka 4, adalah:

- 1) Sitta Mazia, SH. binti Almuhammadi ( anak perempuan ), adalah  $\frac{1}{7}$  bagian;
- 2) Amni Rifdana Binti Almuhammadi ( anak perempuan ), adalah  $\frac{1}{7}$  bagian;
- 3) Sylvi Nasria Binti Almuhammadi ( anak perempuan ), adalah  $\frac{1}{7}$  bagian;
- 4) Mohammad Safirul Rifqi Bin Almuhammadi ( anak laki-laki ), adalah  $\frac{2}{7}$  bagian;
- 5) Mohammad Syafril Nusyirwan Binti Almuhammadi ( anak laki-laki ), adalah  $\frac{2}{7}$  bagian;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sitta Mazia, SH. adalah:

- 1) Moeyanto Soerjodibroto Bin Soejono Soerjodibroto, ( suami Sitta Mazia, SH. ); adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari bagian Sitta Mazia, SH. (  $\frac{1}{7}$  ), sehingga bagian suami adalah  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{28}$ . Sisanya  $\frac{3}{28}$ , sisa tersebut dibagi 4 orang anak, sehingga  $\frac{3}{28} : 4 = \frac{3}{112}$ , adapun 4 orang anak terdiri dari 3 laki-laki dan 1 anak perempuan, perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan (2 : 1);
- 2) M. Lordy Ramadhian Bin Sudarto Soewadji ( anak laki – laki Sitta Mazia, SH. ), adalah  $\frac{3}{112} \times 2$  bagian;
- 3) Mohammad Grandy Azzam Salman Bin Sudarto Soewadji ( anak laki-laki Sitta Mazia, SH. ), adalah  $\frac{3}{112} \times 2$  bagian;
- 4) Aryojati Pramudito Bin Moelyanto Soerjodibroto, ( anak laki-laki Sitta Mazia, SH. ), adalah  $\frac{3}{112} \times 2$  bagian;
- 5) Diatrie Anindyajati Binti Moelyanto Soerjodibroto, ( anak perempuan Sitta Mazia, SH.), adalah  $\frac{3}{112} \times 1$  bagian;

7. Memerintahkan secara hukum kepada para ahli waris sebagaimana dictum amar putusan pada angka 5 dan 6, untuk membagi harta

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk





warisan sebagaimana dictum amar nomor 4, secara suka rela sesuai bagian masing – masing yang telah ditentukan, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dibagi secara in natura, jika tidak dapat dibagi secara suka rela maka dilakukan lelang, melalui mekanisme lelang negara sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan selanjutnya hasil lelang tersebut dibagikan kepada para ahli waris, sesuai bagian masing-masing;

8. Menetapkan secara hukum harta benda tidak bergerak berupa :

1) Satu bidang tanah dan bangunan, sertifikat Hak Milik nomor : 583, gambar situasi nomor : 1456, tertanggal 9 April 1991, luas 194 m2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi ), atas nama Amnii Rifdania, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) nomor. 276, atas nama Almuhammadi;
- Sebelah Selatan, berbatasan langsung dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan jalan kampung;
- Sebelah barat, berbatasan langsung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM ) nomo 583, atas nama Amni Rifdania;

2) Satu bidang tanah dan bangunan, sertifikat Hak Milik nomor : 584, gambar situasi nomor : 1461, tertanggal 10 – 04 - 1991, luas 201 m2 ( dua ratus satu meter persegi ), atas nama Amni Rifdana, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) nomor. 276, atas nama Almuhammadi.
- Sebelah Selatan, berbatasan langsung dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan jalan kampung;
- Sebelah barat, berbatasan langsung dengan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik ( SHM ) nomo

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583, atas nama Amni Rifdania;

3) Satu bidang tanah dan bangunan, sertifikat Hak Milik nomor : 208, gambar situasi nomor : 2952, tertanggal 22 Juli 1988, luas 195 m<sup>2</sup> ( seratus Sembilan puluh lima meter persegi ), atas nama Ny. Siti Astanah Almuhammadi, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan;
- Sebelah Selatan, berbatasan langsung dengan Jalan Kampung.
- Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik ( SHM ) nomor 578, atas nama Ny. Siti Astanah Almuhammadi;
- Sebelah Bara, berbatasan langsung dengan Jalan Kampung;

4) Satu bidang tanah dan bangunan, sertifikat Hak Milik nomor : 276, gambar situasi nomor : 1173, tertanggal 18 – 03 - 1991, luas 215 m<sup>2</sup> ( dua ratus lima belas meter persegi ), atas nama Almoehammady, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan jalan kampung;
- Sebelah Selatan, berbatasan langsung dengan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik ( SHM ) nomor 584, atas nama Amni Rifdania;
- Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat , berbatasan langsung dengan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik ( SHM ) nomor 122, atas nama Mohammad Syafril Nusyirwan;

adalah harta benda tidak bergerak yang telah diberikan ( dihibahkan ) terhadap Mohammad Safirul Rifqi ( Penggugat II ) dari kedua orang tuanya;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan secara hukum kepada para Pengampu, bernama :  
Drs. Mohammad Syafril Nusyirwan, MM. bin Almuhammadi  
(Penggugat I) dan Dra. Amni Rifdania Binti Almuhammadi (Tergugat I)  
untuk segera memproses perpindahan kepemilikan atas harta benda  
tidak bergerak ( sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana dictum amar  
angka 8 ), untuk dipindahkan kepemilikannya kepada Mohammad  
Safirul Rifqi bin Almuhammadi ( Penggugat II );

10. Menolak dan atau tidak menerima gugatan para Penggugat  
untuk selain dan selebihnya;

11. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat dan  
para Tergugat sejumlah Rp9.415.000,00 (sembilan juta empat ratus  
lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pada saat  
dibacakan oleh Ketua Majelis dihadiri Para Penggugat/Kuasanya dan  
Para Tergugat /Kuasanya secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut selanjutnya Tergugat  
III/Pembanding I, Tergugat IV/Pembanding II, Tergugat V/Pembanding III,  
Tergugat VI/Pembanding IV, Tergugat VII/Pembanding V yang selanjutnya  
mereka disebut Para Pembanding memberikan kuasa insidentil kepada  
Mohammad Grandy Azzam Salman Bin Sudarto Soewadi (Pembanding II)  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 telah  
mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20  
September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan  
Banding Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Yk, yang dibuat oleh Plh. Panitera  
Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penggugat I/Terbanding I sekaligus kepada Penggugat II/Terbanding II  
pada tanggal 21 September 2023, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I  
sekalius Tergugat VIII/Turut Terbanding III pada tanggal 21 September  
2023 dan Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 21 September 2023  
secara elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  
Yogyakarta;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat IV/Pembanding II yang sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Tergugat III/Pembanding I, Tergugat V/Pembanding III, Tergugat VI/Pembanding IV, Tergugat VII/Pembanding V, telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 September 2023 secara elektronik, diinput dan diperiksa oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyidangkan kembali diktum angka 4, 5 dan 7 pada putusan tersebut di atas dan mengadili sendiri sebagai berikut :
  - a. Meminta Majelis Hakim untuk menghitung ulang berdasarkan perhitungan nilai aset (*appraisal*) tahun 2010 serta menentukan kembali pembagian harta warisan dengan memperhitungkan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris antara anak laki-laki dan perempuan;
  - b. Meminta Majelis Hakim untuk menetapkan harta warisan yang belum dibagi (diktum angka 4) diberikan lebih dahulu kepada para ahli waris yang hak warisnya belum terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam hukum waris Islam;
  - c. Meminta Majelis Hakim untuk menentukan dan menetapkan harta warisan SHM 578/ Ngupasan , atas nama Siti Astanah, sebagai bagian yang diterima oleh Ibu Sitta Mazia karena berdasarkan *appraisal* tahun 2010 nilai proposional aset tersebut (8,53 %) bersama dengan apa yang telah diterimanya saat ini (5,73 %), dapat mencukupi bagian hak waris 1/7 bagian (14,29 %) dari seluruh harta warisan Bapak Almuhammadi dan Ibu Siti Astanah;
  - d. Meminta Majelis Hakim untuk mengurangi hak bagian dari ahli waris lainnya (*inkorting*) bila harta warisnya yang belum dibagi tersebut (diktum angka 4) belum dapat memenuhi hak-

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak para ahli waris yang belum terpenuhi haknya secara Hukum Waris Islam, khususnya bagian ibu Sitta Mazia (anak perempuan);

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai QS.An-Nisaa ayat 58 :

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik pada tanggal 29 September 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II dan Tergugat VIII/Turut Terbanding III yang selanjutnya disebut Para Turut Terbanding memberikan Kontra Memori Banding secara elektronik yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk menolak permohonan banding Pembanding, dan kontra memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan pula kepada Para Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta secara elektronik;

Bahwa Para Pembanding, Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 62 /Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 17 Oktober 2023, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nota Dinas Nomor 57/PAN.PTA.W12-A/Hk.05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2023 terhadap perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Yk yang putusannya diucapkan pada tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445

*Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriah*, yang dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya secara elektronik, maka permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Disamping itu Para Pembanding dalam pengajuan bandingnya melalui kuasa dengan Surat Kuasa Insidentil telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya dinyatakan dapat diterima dan untuk selanjutnya dapat diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Yk, Memori Banding maupun Kontra memori Banding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sepanjang

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah pembagian harta-harta tidak bergerak milik pewaris yang sebagian besar telah dibagikan kepada para ahli waris melalui hibah dapat dibenarkan, disamping ada ahli waris lain yang belum menerima bagian karena dalam pengampuan, serta adanya perbedaan besarnya pemberian diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keahliwarisan dalam perkara *a quo* khususnya pertimbangan tentang ahli waris Sitta Mazia, SH., yang meninggal pada tanggal 20 Mei 2022 disebutkan (putusan halaman 98) bahwa Sitta Mazia meninggalkan 3 anak kandung, adapun yang satu anaknya adalah anak kandung lain bapak. Adapun anak kandung Sitta Mazia yang satu bapak, yaitu : 1). M. Lordy Ramadhian bin Sudarto Soewadji, 2). Mohammad Grandy Azzam Salman bin Sudarto Soewadji. Sedang anak kandung lain bapak yaitu : Diantrie Anindyajati binti Moelyanto Soerjodibroto, serta meninggalkan seorang suami yang masih hidup bernama Moelyanto Soerjodibroto;

Menimbang, bahwa pertimbangan demikian diulang pada kesimpulan temuan fakta-fakta dipersidangan (putusan halaman 118) yang menyebutkan bahwa ahli waris Sitta Mazia, SH. adalah :

1. Moelyanto Soerjodibroto (suami Sitta Mazia, SH.);
2. M. Lordy Ramadhian (anak kandung Sitta Mazia, SH.);
3. Mohammad Grandy Azzam Salman (anak kandung Sitta Mazia, SH)
4. Diantrie Anindyajati (anak kandung Sitta Mazia, SH.),

tanpa menyertakan seorang anak bernama Aryojati Pramudito bin Mulyanto Soerjodibroto, yang seharusnya masuk kedalam ahli waris Sitta Mazia, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat, bukti P. 20 yang tidak disanggah oleh para Tergugat, dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti seorang anak dari pasangan suami

*Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Almuhammadi dan Siti Astanah yang bernama Sitta Mazia, SH., telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak dari perkawinan Sitta Mazia dengan almarhum Soedarto Soewaji yaitu Lordy Ramadhian dan Muhammad Grandy Azzam Salman, sedang dua anak lainnya adalah dari hasil perkawinan Sitta Mazia dengan Moelyanto Soerjodibroto (suami kedua) yang masing-masing bernama Diatrie Anindyajati dan Aryojati Pramudito. Dengan demikian ahli waris dari almarhumah Sitta Mazia ada 5 (lima) orang, masing-masing sebagai berikut : 1). Moelyanto Soerjodibroto (suami kedua), 2). M. Lordy Ramadhani bin Sudarto Suwaji (anak laki-laki), 3). Mohammad Grandy Azzam Salman bin Sudarto Suwaji (anak laki-laki), 4). Diatrie Anindyajati binti Mulyanto Suryodibroto (anak perempuan), dan 5). Aryojati Pramudito bin Mulyanto Surjodibroto (anak laki-laki) sebagaimana telah tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan pengakuan para pihak, sebagian besar harta pewaris telah dihibahkan kepada para ahli waris. Proses kehendak penghibahan tersebut telah mulai dilakukan sejak pewaris almarhum Almuhammadi masih hidup dengan membuat rancangan yang kemudian dilaksanakan dengan memproses Sertifikat Hak Milik atas nama anak-anak dan cucunya kecuali terhadap Penggugat II/Terbanding II karena keadaan disabilitas (dalam pengampunan) sehingga untuk sementara hak yang bersangkutan dipegang/dikuasai oleh pengampunya. Penghibahan tersebut selanjutnya diteruskan oleh Siti Astanah selaku isteri pewaris dengan memperkuat melalui Akta Notaris (bukti T.2, T.IV.4 & T.IV.5) terhadap 25 bidang tanah/bangunan yang masing-masing telah berdasarkan atas alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) ataupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);

Menimbang, bahwa tentang tidak samanya besaran pemberian Pewaris kepada para ahli waris sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pembanding, sesuai keterangan para Terbanding dan bukti tertulis Tergugat (T2), pemberian hibah kepada anak-anak pewaris tersebut

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait besaran antara satu dengan lainnya ternyata juga telah dipertimbangkan secara matang oleh pewaris berpatokan dengan nilai harga emas dan jika diperlukan dengan memperhitungkan juga pemberian sejumlah uang sehingga dapat berimbang pemberian diantara mereka, yang meskipun ketentuan besaran pemberian tersebut tidak harus sama, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Musytarsidin halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut : *"Tidak wajib dalam pemberian kepada anak secara sama rata, baik ia bersifat hibah, sedekah, hadiah atau sosial lainnya"*.

Menimbang, bahwa disamping pemberian hibah kepada anak-anak pewaris tersebut telah didukung alat-alat bukti yang sah berdasarkan akte autentik, juga keterangan saksi ahli dari Tergugat sendiri yang menyatakan keabsahan akta hibah tersebut karena telah melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena harta yang diberikan sebagai hibah juga milik penghibah/pewaris sendiri yaitu almarhum Almuhammadi dan Siti Astanah sejalan ketentuan Pasal 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karenanya pemberian hibah dari Pewaris terhadap anak-anaknya atas tanah- tanah berikut bangunan di atasnya tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap bagian/hak Penggugat II/Terbanding II sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang untuk sementara masih dikuasai oleh pengampunya, disamping yang bersangkutan (pengampunya) telah bersedia untuk menyerahkan, maka kepada pengampu Pengugat II/Terbanding II yang masih hidup dan telah ditetapkan (Penggugat I/Terbanding I dan Tergugat I/Turut Terbanding I) harus diperintahkan untuk segera memproses balik nama dan menyerahkannya kepada Penggugat II/Terbanding II bagian-bagian yang menjadi hak Penggugat II/Terbanding II. Adapun harta peninggalan pewaris yang telah diberikan/dihibahkan kepada Penggugat II/Terbanding II oleh pewaris secara resmi dan sah yaitu :

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 583 atas nama Amni Rifdania;
2. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 584 atas nama Amni Rifdania;
3. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 276 atas nama Almuhammady;
4. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 208 atas nama Ny Siti Astanah Almuhammady;

Sedang harta peninggalan pewaris yang masih tersisa sebagai harta warisan adalah :

1. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 865 atas nama Siti Astanah Almuhammady;
2. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 578 atas nama Siti Astanah Almuhammady;
3. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 2658 atas nama Haji Almuhammadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap harta peninggalan Pewaris yang masih tersisa tersebut harus ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terkait Sita Jaminan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena sebagaimana jawaban Para Tergugat, Tergugat mengambil hak miliknya sendiri berdasarkan sertifikat hak yang sah, oleh karenanya permohonan sita jaminan tersebut tidak terbukti adanya alasan hukum sehingga harus ditolak, dan atas dasar pertimbangan demikian pula, maka amar angka 10 diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki seperlunya;

Menimbang, bahwa atas dasar semua yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertuang

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya tidaklah tepat, karenanya harus ditolak untuk seluruhnya. Sedang kontra memori banding Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VIII (Para Turut Terbanding) pada pokoknya adalah sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh karena dilandasi berdasarkan argumen yang tepat, karenanya dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1445 *Hijriah* patut dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Namun oleh karena tidak ada yang kalah maupun pihak yang menang dalam perkara ini, maka Para Pembanding maupun Para Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng. Sedang perkara di tingkat banding, oleh karena menguatkan putusan Tingkat Pertama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan pasal perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriah* dengan perbaikan amar yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almuhammadi Bin Zoofwan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2000, dan Siti Astanah binti Bilal Atmojoewana, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2013 meninggalkan ahli waris, yaitu:

- 2.1. Sitta Mazia,SH. Binti Almuhammadi (anak perempuan);
- 2.2. Amni Rifdania Binti Almuhammadi (anak perempuan);
- 2.3. Mohammad Safirul Rifqi Bin Almuhammadi (anak laki-laki);
- 2.4. Sylvi Nasria Binti Almuhammadi (anak perempuan);
- 2.5. Mohammad Syafril Nusyirwan Bin Almuhammadi (anak laki-laki);

3. Menetapkan Sitta Mazia,SH. binti Almuhammadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 meninggalkan ahli waris, yaitu 3.1. Moelyanto Soerjodibroto Bin Soejono Soerjodibroto (suami);

- 3.2. M.Lordy Ramadhian Bin Sudarto Soewadji (anak laki-laki);
- 3.3. Mohammad Grandy Azzam Salman Bin Sudarto Soewadji (anak laki-laki);
- 3.4. Diatrie Anindyajati Binti Moelyanto Soerjodibroto, (anak perempuan);
- 3.5. Aryojati Pramudito Bin Moelyanto Soerjodibroto, (anak laki-laki);

4. Menyatakan secara hukum objek harta warisan berupa:

4.1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), nomor: 578, surat ukur nomor : 1224, tanggal 21 – 03 – 1991, luas 328 m2, (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi), atas nama : R.NGT. Almuhammady AL RR. Siti Astanah dengan lokasi di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Kampung.
- Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Bank Central Asia (BCA).
- Sebelah Barat, berbatasan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 208, atas nama Ny. Siti Astanah Almuhammadi;

4.2. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), nomor: 2658, surat ukur nomor : 385, tanggal 26 – 1 – 1996, atas nama : Haji Almuhammadi, luas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), dengan lokasi di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bona Permai 4;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Blok B4/45;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah B4/10;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah B4/08;

4.3. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), nomor: 865, surat ukur nomor : 24, tanggal 21 – 03 – 1998, atas nama : Siti Astanah Almuhammadi, luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan lokasi di Jln Gerjen no. 46. Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara , berbatasan dengan rumah Bapak Dr. Johan Ismail;
- Sebelah Selatan, bagian depan berbatasan dengan rumah masyarakat/penduduk, bagian belakang berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gerjen;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat, berbatasan dengan rumah Bapak Dr. Johan Ismail.

Adalah harta warisan Almarhum Almuhammadi bin Zoofwan dan Siti Astanah binti Bilal Atmojoewana, yang belum dibagi;

- 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almuhammadi bin Zoofwan dan Siti Astanah binti Bilal Atmojoewana, dari harta tidak bergerak sebagaimana pada dictum angka 4.1 sampai dengan 4.3. adalah:

- 5.1. Sitta Mazia, SH. binti Almuhammadi (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
- 5.2. Amni Rifdania Binti Almuhammadi (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
- 5.3. Sylvi Nasria Binti Almuhammadi (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
- 5.4. Mohammad Safirul Rifqi Bin Almuhammadi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian;
- 5.5. Mohammad Syafril Nusyirwan Bin Almuhammadi (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian;

- 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sitta Mazia, SH. adalah:

- 6.1. Moelyanto Soerjodibroto Bin Soejono Soerjodibroto, (suami Sitta Mazia, SH.) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari bagian Sitta Mazia, SH. ( $\frac{1}{7}$ ) bagian, sehingga bagian suami adalah  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{28}$ . Sisanya  $\frac{3}{28}$  merupakan *ashobah* dibagi 4 orang anak, sehingga  $\frac{3}{28} : 4 = \frac{3}{112}$ , adapun 4 orang anak terdiri dari 3 laki-laki dan 1 anak perempuan, perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan (2 : 1);
- 6.2. M. Lordy Ramadhian Bin Sudarto Soewadji (anak laki-laki Sitta Mazia, SH.), mendapat  $\frac{3}{112} \times 2$  bagian =  $\frac{6}{112}$  bagian;
- 6.3. Mohammad Grandy Azzam Salman Bin Sudarto Soewadji (anak laki-laki Sitta Mazia, SH.), mendapat  $\frac{3}{112} \times$

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk





2 bagian= 6/112 bagian;

6.4. Aryojati Pramudito Bin Moelyanto Soerjodibroto, (anak laki-laki Sitta Mazia, SH.), mendapat  $3/112 \times 2$  bagian= 6/112 bagian;

6.5. Diatrie Anindyajati Binti Moelyanto Soerjodibroto, (anak perempuan Sitta Mazia, SH.), mendapat  $3/112 \times 1$  bagian= 3/112 bagian;

7. Memerintahkan kepada para ahli waris sebagaimana diktum amar putusan pada angka 5 dan 6, untuk membagi harta warisan sebagaimana diktum amar nomor 4.1 sampai dengan 4.3. sesuai bagian masing-masing yang telah ditentukan, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara in natura, jika tidak dapat dibagi secara suka rela maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris, sesuai bagian masing-masing;

8. Menetapkan secara hukum harta benda tidak bergerak berupa:

8.1. Satu bidang tanah dan bangunan, sertifikat Hak Milik nomor : 583, gambar situasi nomor: 1456, tertanggal 9 April 1991, luas 194 m<sup>2</sup> (seratus Sembilan puluh empat meter persegi ), atas nama Amni Rifdania, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor. 276, atas nama Almuhammadi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM ) nomor 583, atas nama Amni Rifdania;

8.2. Satu bidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 584, gambar situasi nomor : 1461, tertanggal 10 – 04 - 1991, luas 201 m2 (dua ratus satu meter persegi), atas nama Amni Rifdania, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor. 276, atas nama Almuhammadi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 583, atas nama Amni Rifdania;

8.3. Satu bidang tanah dan bangunan, sertifikat Hak Milik nomor : 208, gambar situasi nomor : 2952, tertanggal 22 Juli 1988, luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Ny. Siti Astanah Almuhammadi, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 578, atas nama Ny. Siti Astanah Almuhammadi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kampung;

8.4. Satu bidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik nomor : 276, gambar situasi nomor : 1173, tertanggal 18 – 03 - 1991, luas 215 m2 (dua ratus lima belas meter persegi), atas nama Almoehammady, terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas – batas :

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan kampung;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 584, atas nama Amni Rifdania;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 122, atas nama Mohammad Syafril Nusyirwan;

adalah harta benda tidak bergerak yang telah diberikan (dihibahkan) kepada Mohammad Safirul Rifqi (Penggugat II/Terbanding II) dari kedua orang tuanya yang saat ini dalam penguasaan Pengampunya (Drs. Mohammad Syafril Nusyirwan, MM. bin Almuhammadi (Penggugat I/Terbanding I) dan Dra. Amni Rifdania Binti Almuhammadi (Tergugat I/Turut Terbanding I);

9. Memerintahkan kepada para Pengampu bernama Drs. Mohammad Syafril Nusyirwan, MM. bin Almuhammadi (Penggugat I/Terbanding I) dan Dra. Amni Rifdania Binti Almuhammadi (Tergugat I/Turut Terbanding I) untuk segera memproses perpindahan kepemilikan atas harta benda tidak bergerak (sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana diktum amar angka 8.1. sampai dengan 8.4) untuk dipindahkan kepemilikannya dan selanjutnya menyerahkan kepada Mohammad Safirul Rifqi bin Almuhammadi (Penggugat II/Terbanding II);

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada para Penggugat dan para Tergugat sejumlah Rp9.415.000,00 (sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, MH. dan IMAM MAHDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriah* dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan Drs. AHMAD NAJMUDIN, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding maupun para Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, M.H.

Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

IMAM MAHDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AHMAD NAJMUDIN

## Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan No 62/Pdt.G/2023/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)